



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 27A TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG
UTARA NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sehingga beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 20 Tahun

2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016, perlu dilakukan penyesuaian kembali;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4682);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 552);

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 22), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 43 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Format rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) Kode rekening program kegiatan pada APBDesa sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

- (4) Format Rencana Anggaran Biaya sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Bupati ini.
- (5) Format Buku Pembantu Kas Kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (6) Format Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Bupati ini.
- (7) Format Pernyataan Tanggungjawab Belanja sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Peraturan Bupati ini.
- (8) Format Buku Kas Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII Peraturan Bupati ini.
- (9) Format Buku Kas Pembantu Pajak sebagaimana tercantum dalam lampiran IX Peraturan Bupati ini.
- (10) Format Buku Bank Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran X Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 44 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (3) Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari kerja setelah diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

3. Ketentuan Pasal 45 ayat (2) huruf a diubah, dan ditambah satu huruf yakni huruf c, dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran berkenaan kepada Bupati;
 - b. kepala Desa telah menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan keuangan Dana Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban APBDesa tahun anggaran sebelumnya;
 - c. kepala Desa telah menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - d. kepala Desa telah menyampaikan LPPD tahun anggaran sebelumnya dan/atau LPPD akhir masa jabatan kepada Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. kepala Desa telah menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan realisasi APBDesa tahap I;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima di RKUD dan rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang se besar 50% (lima puluh persen) .
 - c. Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari keseluruhan kegiatan; dan
 - d. tahun anggaran berjalan belum berakhir.
- (3) Dihapus
4. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap penyerapan kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggara sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output tahap I.

- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, dan capaian output.
- (6) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian / lembaga terkait
- (7) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian output kepada bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.
- (8) Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan instruksi kepada Kepala Desa.

4. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal :
 - a. kepala Desa tidak menyampaikan peraturan Desa mengenai APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a dan laporan realisasi Penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c.
 - b. terdapat sisa Dana Desa di rekening kas desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) pada akhir tahun anggaran sebelumnya; dan/atau
 - c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas internal pemerintah.

- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Dana Desa di rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, maka penyaluran Dana Desa Tahap I tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan bulan Agustus tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku -KPA Penyaluran Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas internal pemerintah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 .

5. Ketentuan Pasal 47A diubah sehingga Pasal 47A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47A

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD .
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa tahap I dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (8) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyalurkan sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (9) Dalam hal bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (7) , sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi Sisa Anggaran Lebih pada RKUN.

6. Ketentuan Pasal 47B diubah sehingga Pasal 47B berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47B

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen);
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa.

7. Diantara Pasal 47B dan Pasal 48 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 47C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47C

- (1) Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa melakukan pemotongan penyaluran Desa dalam hal terdapat:
 - a. pemberitahuan perbedaan jumlah desa dari bupati;
 - b. laporan penundaan penyaluran Dana Desa dari bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5) dan Pasal 47A ayat (3); dan/ atau
 - c. laporan pemotongan penyaluran Dana Desa dari bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47B ayat (3) .
- (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sebesar kelebihan salur Dana Desa pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (3) digunakan untuk menutup kekurangan penyaluran Dana Desa yang diakibatkan pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

8. Ketentuan Pasal 53 ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf g, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa, ADD dan dana bagian hasil pajak dan retribusi Daerah kepada Bupati melalui Camat setelah peraturan Desa tentang APBDesa diundangkan.

- (2) Permohonan pengajuan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan:
 - a. surat permohonan penyaluran dana;
 - b. salinan keputusan Bupati tentang hasil evaluasi rancangan peraturan Desa tentang APBDDesa;
 - c. anggaran kas Desa;
 - d. rencana anggaran biaya (RAB) kegiatan;
 - e. foto copy rekening kas Desa (giro)/rekening koran;
 - f. persyaratan lain yang ditetapkan sesuai tahapan pencairan; dan
 - g. surat keterangan hasil verifikasi aparat pengawas internal pemerintah.
 - (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lengkap Camat memberikan rekomendasi persetujuan penyaluran dan dilengkapi dengan surat pengantar permohonan penyaluran kepada Bupati c.q. Kepala SKPKD.
 - (4) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak lengkap, Camat mengembalikan permohonan penyaluran kepada Kepala Desa untuk dilengkapi atau diperbaiki.
9. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VIA dan diantara Pasal 55 dan Pasal 56 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 55A dan Pasal 55B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 55A

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengecekan Rekening Giro Kas Desa pada Bank.

Pasal 55B

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55A ditemukan sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati:
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tersebut; dan/atau
 - b. meminta aparat pengawas internal pemerintah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa dana tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Sisa Dana Desa tersebut.
- (4) Dalam hal rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, Sisa Dana Desa tersebut dapat digunakan mendahului penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan perubahan APB Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 19 Oktober 2017

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 19 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2017 NOMOR 27A

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



MOLYADI, S.H.
Pembina/(IV/a)
NIP. 19750709 200701 1 019

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 27A TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI
KAYONG UTARA NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

KODE REKENING
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

KODE REKENING				URAIAN
1				2
1				PENDAPATAN
1	1			<i>Pendapatan Asli Desa</i>
1	1	1		Hasil Usaha
1	1	2		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
1	1	3		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah
1	2			<i>Pendapatan Transfer</i>
1	2	1		Dana Desa
1	2	2		Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten
1	2	3		Alokasi Dana Desa
1	2	4		Bantuan Keuangan
1	2	4	1	Bantuan Provinsi
1	2	4	2	Bantuan Kabupaten
1	3			<i>Pendapatan Lain lain</i>
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa yang sah
2				BELANJA
2	1			<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan
2	1	2		Operasional Perkantoran
2	1	3		Operasional BPD
2	1	4		Operasional RT
				<i>Penataan Desa</i>
2	1	5		Penetapan dan Penegasan Batas Desa
2	1	6		Pendataan Desa
2	1	7		Penyusunan Tata Ruang Desa
				<i>Perencanaan Pembangunan Desa</i>
2	1	8		Musyawarah Desa
2	1	9		Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
2	1	10		Penyusunan RPJMDesa
2	1	11		Penyusunan RKPDesa
2	1	12		Pembentukan TPK Pengadaan Barang dan Jasa Desa
2	1	13		Penyusunan Rancangan APBDesa
2	1	14		Penatausahaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
2	1	15		Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa
2	1	16		Pengisian Keanggotaan BPD
2	1	17		Musyawarah Pemilihan Kepala Desa AntarWaktu

2	1	18	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa
			<i>Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan</i>
2	1	19	Monitoring Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa Oleh Pemerintah Desa
2	1	20	Monitoring Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa
2	1	21	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2	1	22	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)
2	1	23	Penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPP)
2	1	24	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
			<i>Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Desa</i>
2	1	25	Penyusunan Peraturan Desa
2	1	26	Penyusunan Peraturan Bersama Kepala Desa
2	1	27	Penyusunan Peraturan Badan Permusyawaratan Desa
2	1	28	Penyusunan Peraturan Kepala Desa
2	1	29	Honorarium staf Perangkat Desa
2	1	30	Dst
2	2		<i>Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan</i>
			<i>Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Desa</i>
2	2	1	Pembangunan / Pemeliharaan Tambatan Perahu
2	2	2	Pembangunan / Pemeliharaan Jalan Pemukiman
2	2	3	Pembangunan / Pemeliharaan Jalan Desa antar Pemukiman ke Wilayah Pertanian
2	2	4	Pembangunan / Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro
2	2	5	Pembangunan / Pemeliharaan Lingkungan Pemukiman Masyarakat Desa
2	2	6	Pembangunan / Pemeliharaan Jembatan Desa & Dusun
2	2	7	Pembangunan / Pemeliharaan Kantor Desa
2	2	8	Pembangunan / Pemeliharaan Saluran Irigasi Desa
2	2	9	Pembangunan / Pemeliharaan Pintu Air & Kesdam
2	2	10	Pembangunan / Pemeliharaan Tanggul Air
			Pembangunan/pemeliharaan bendungan skala desa
2	2	11	Pembangunan / Pemeliharaan Embung Desa
			<i>Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Desa</i>
2	2	12	Pembangunan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Air Bersih Skala Desa
2	2	13	Pembangunan/Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan
			Pembangunan/pemeliharaan jambanisasi
			Pembangunan/pemeliharaan MCK
2	2	14	Pembangunan Posyandu/ Poskesdes/ Pustu
2	2	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Ambulance Desa
2	2	16	Pembangunan / Pemeliharaan Sarana Kesehatan Lainnya
			Pembangunan/pemeliharaan balai pengobatan
			Pembangunan/pemeliharaan Panti rehabilitasi penyandang disabilitas
			<i>Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan</i>

				<i>Prasarana Pendidikan Desa</i>
2	2	17		Pembangunan/Pemeliharaan Taman Bacaan Masyarakat
2	2	18		Pembangunan/Pemeliharaan Perpustakaan Desa
2	2	19		Pembangunan /Pemeliharaan TPA
				Pembangunan/pemeliharaan Taman Belajar Keagamaan
2	2	20		Pembangunan / Pemeliharaan PAUD
2	2	21		Pembangunan / Pemeliharaan PKBM
2	2	22		Pembangunan / Pemeliharaan Sanggar Seni
2	2	23		Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Lainnya
				<i>Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif serta Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ekonomi</i>
2	2	24		Pembangunan / Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Desa
				Pembangunan/pemeliharaan kios warung makan
2	2	25		Pembentukan dan Pengembangan BUMDes
2	2	26		Penguatan Permodalan BUMDes
2	2	27		Pembibitan Tanaman Pangan
2	2	28		Pembangunan Penggilingan Padi Milik Desa
2	2	29		Pengelolaan Usaha Hutan Desa
2	2	30		Pembangunan / Pemeliharaan Lumbung Desa
2	2	31		Pembukaan Lahan Pertanian
2	2	32		Pembuatan / Pemeliharaan Kolam Ikan dan Pembenihan Ikan
2	2	33		Pembuatan / Pemeliharaan Kapal Penangkap Ikan
2	2	34		Pembangunan / Pemeliharaan Gudang Pendingin (<i>cool storage</i>)
2	2	35		Pembangunan/ Pemeliharaan Tempat Pelelangan Ikan
2	2	36		Pembangunan / Pemeliharaan Tambak Garam
2	2	37		Pembangunan / Pemeliharaan Kandang Ternak
2	2	38		Pembangunan / Pemeliharaan Instalasi Biogas
2	2	39		Pengadaan Mesin Pakan Ternak
				Pengadaan Pencacah Makan Ternak
2	2	40		Pembangunan Fasilitas Wisata Desa
				Pembangunan panggung hiburan
				Pembangunan kios cinderamata
				Pembangunan permainan outbound
				Pembangunan Taman Rekreasi
				Pembangunan tempat penjualan tiket
2	2	41		Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi Lainnya
2	2	42		Pemeliharaan Kandang Ternak
2	2	43		Pemeliharaan Instalasi Biogas
2	2	44		Pemeliharaan Mesin Pakan Ternak
2	2	45		Pemeliharaan Fasilitas Wisata Desa
				pemeliharaan panggung hiburan
				pemeliharaan kios cinderamata
				pemeliharaan permainan outbound
				pemeliharaan Taman Rekreasi
				pemeliharaan tempat penjualan tiket
2	2	46		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ekonomi Lainnya
				<i>Pelestarian Lingkungan Hidup</i>
2	2	47		Penghijauan Desa
2	2	48		Pembuatan Terasering
2	2	49		Pemeliharaan Hutan Bakau
2	2	50		Perlindungan Mata Air
2	2	51		Pembersihan Daerah Aliran Sungai
2	2	52		Perlindungan Terumbu Karang
2	2	53		Perlindungan Situs Budaya Desa

				<i>Pembangunan, Pemeliharaan dan Pemanfaatan Fasilitas Umum Desa Lainnya</i>
2	2	54		Pembangunan/Pemeliharaan Gedung Pertemuan Desa
2	2	55		Pembangunan /Pemeliharaan Tempat Pemakaman Umum
2	2	56		Pembangunan/ Pemeliharaan Pos Keamanan Lingkungan
2	2	57		Pembangunan /Pemeliharaan Rumah Ibadah
2	2	58		Pembangunan /Pemeliharaan Lapangan Desa
2	2	59		Pembangunan /Pemeliharaan Taman Desa
				Pembangunan/pemeliharaan wahana permainan anak
2	2	60		Pembangunan /Pemeliharaan Rumah Adat
2	2	61		Pembangunan /Pemeliharaan Balai Pelatihan
2	2	62		Pembangunan /Pemeliharaan Keramba Jaring Apung dan Bagan Ikan
				<i>Pengadaan dan Pemanfaatan Aset Desa</i>
2	2	63		Pengadaan /Pemeliharaan Tanah Kas Desa
2	2	64		Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Desa
2	2	65		Pengadaan Kendaraan Operasional Desa
2	2	66		Pembangunan Gapura dan Batas Desa
2	2	67		Pengadaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman
				Pengadaan Grobak Sampah
				Pengadaan Grobak Kendaraan Pengangkut Smpah
				Pengadaan Grobak Mesin Pengolah Smpah
2	2	68		Pengadaan Sarana dan Prasarana Informasi dan Komunikasi
				Pengadaan Peralatan Pengeras Sampah
				Telepon Umum Desa
				Radio side band
				Website Desa
2	2	69		Pengadaan Sarana dan Prasarana angkutan Wisata Desa
				Pengadaan angkutan wisata Desa
				<i>Pengadaan oleh Desa</i>
2	2	70		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan
				Pengadaan Alat Bantu Penyandang Disabilitas
2	2	71		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan
				Pengadaan Buku dan Peralatan Belajar PAUD
				Pengadaan Wahana Permainan Anak di PAUD
				Pengadaan Buku/Bahan Bacaan
				Pengadaan Film Dokumenter
				Pengadaan Peralatan Kesenian
2	2	72		Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG)
				Pengadaan Peraut Kelapa
				Pengadaan Penepung Biji-Bijian
				Pengadaan Sangrai Kopi
				Pengadaan Pemotong/pengiris Buah dan Sayur
				Pengadaan Pompa Air/sumur bor
				Pengadaan Traktor Mini
2	2	73		Pengadaan /Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
		74		Pengadaan /Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Matahari/Surya
2	2	75		Pengadaan /Pemeliharaan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik
2	2	76		Pengadaan /Pemeliharaan Gudang Barang
2	2	77		Pengadaan /Pemeliharaan Rumah Penginapan
2	2	78		Dst
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

2	3	1	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
2	3	2	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban
2	3	3	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
2	3	4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga
2	3	5	Pembinaan Lembaga Adat
2	3	6	Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat
2	3	7	Pembinaan Sosial Kemasyarakatan
2	3	8	Pembinaan Sosial Keagamaan
2	3	9	Pembinaan Organisasi Kepemudaan
2	3	10	Bantuan Kegiatan PHBI
2	3	11	Bantuan Kegiatan PHBN
2	3	12	Pembinaan Kegiatan Lomba Desa
2	3	13	Pembinaan Kegiatan Lomba P2WKSS
2	3	14	Pembinaan Kegiatan Lomba GSI
2	3	15	Pembinaan Kegiatan Lomba KB-KES (PKK/TNI/POLRI)
2	3	16	Pembinaan Kegiatan Gotong-Royong Masyarakat
2	3	17	Pembinaan Kader Pajak
2	3	18	Kegiatan Pembinaan oleh Kepala Desa sebagai Pembina
2	3	19	Pembinaan oleh Kepala Desa
			Dst
2	4		Bidang Pemberdayaan Masyarakat
			<i>Kegiatan Pelatihan Kelembagaan Aparatur dan Lemabaga Kemasyarakatan Desa</i>
2	4	1	Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat
2	4	2	Pelatihan BPD
2	4	3	Pelatihan LPM Desa
2	4	4	Pelatihan TPK Desa
2	4	5	Pelatihan PKK Desa
2	4	6	Pelatihan Kelembagaan Desa lainnya
			<i>Kegiatan Pelatihan Aparatur dan Kader Lembaga Kemasyarakatan Desa</i>
2	4	7	Pelatihan Kader Lembaga Kemasyarakatan Desa
2	4	8	Pengiriman Aparatur / Kader Sebagai Peserta Pelatihan
2	4	9	Pelatihan Kerajinan Masyarakat
2	4	10	Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif
			Pengelolaan Usaha Jasa dan Industri kecil
2	4	11	Pelatihan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
2	4	12	Pelatihan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Lokal
2	4	13	Pelatihan Budi Daya Pertanian
2	4	14	Kegiatan Sosialisasi di Desa
2	4	15	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
2	4	16	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan
2	4	17	Pengelolaan Lingkungan Perumahan Desa
2	4	18	Pengelolaan Transportasi Desa
2	4	19	Pengelolaan Energi Terbarukan
2	4	20	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi
2	4	21	Pengelolaan Produksi/Hasil Usaha Pertanian
2	4	22	Pendirian dan Pengembangan BUMDes/BUMDes Bersama
2	4	23	Pengelolaan Pemasaran Hasil Produksi Usaha BUMDes dan Usaha Ekonomi Lainnya
2	4	24	Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat Desa
2	4	25	Pelestarian Lingkungan Hidup
2	4	26	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Lainnya

2	5			Bidang Tak Terduga
2	5	1		Kejadian Luar Biasa/Wabah
2	5	2		Keadaan Darurat
3				PEMBIAYAAN
3	1			<i>Penerimaan Pembiayaan</i>
3	1	1		SILPA
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan
3	2			<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan
3	2	2		Penyertaan Modal Desa

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID